



PUTUSAN

Nomor: 625/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di ALAMAT Penggugat Kelurahan Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan ALAMAT Tergugat Kelurahan Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 01 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 625/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di ..., Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Mei 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/29N/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 17 Mei 2012.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama, karena pada hari itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di SengaE Selatan Pinrang.
3. Bahwa kepergian tergugat tersebut penggugat tidak tahu apa sebabnya tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat tidak minta izin baik kepada penggugat maupun kepada keluarga penggugat yang ada di rumah orang tua penggugat pada waktu itu.
4. Bahwa penggugat dan tergugat menikah atas kemauan penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat telah saling kenai 2 minggu sebelum penggugat dan tergugat menikah, namun tergugat tidak tahu apa sebabnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.
5. Bahwa sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung selama 4 bulan 13 hari.
6. Bahwa selama pisah tempat tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu lagi, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat.
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 174/29N/2012 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan, dan Tergugat karena suami penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal

17 Mei 2012

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun,
- Bahwa setelah selesai acara akad nikah tergugat membuka baju pengantingnya kemudian pergi tanpa seizing penggugat maupun keluarga penggugat yang ada pada waktu itu.

- Bahwa penggugat dan tergugat hanya berkenalan selama dua minggu sebelum kawin.

- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu lagi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan/ berpisah tempat tinggal ,

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan, dan kenai Tergugat karena suami penggugat.
- --- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 Mei 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun,
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai acara akad nikah tergugat membuka baju pengantingnya kemudian pergi tanpa seizing penggugat maupun keluarga penggugat yang ada pada waktu itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya berkenalan selama dua minggu sebelum kawin.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan/ berpisah tempat tinggal ,
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang , bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan .

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang , bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut , tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara 1m dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan alasan karena tergugat telah meninggalkan penggugat sesaat setelah akad nikah tanpa alasan yang jelas yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan tanpa saling memperdulikan dan tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Hasanuddin bin Beddu dan Edy bin Baba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan

melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemuk:an fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suarm isteri yang tidak pemah rukun sebagaimana layaknya suami isteri.

- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sesaat setelah akad nikah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah 4 bulan
- Bahwa selama pisah tempat, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pemah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga penggugat tidak ada yang mau berusaha meruk:unkan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa sikap tergugat yang meninggalkan penggugat sesaat setelah akad nikah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada ikatan bathin yang kuat dan sulit untuk dirukunkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu unsur terwujudnya rumah tangga yang sakinah adalah terwujudnya ikatan lahir bathin, dan apabila ini tidak terwujud, maka rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk: menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai

Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam.

Mernperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Mernerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pimang untuk menyarnpaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lernbang Kabupaten Pimang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000, (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 6.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 M., bertepatan tanggal 22 Zulhijah 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj. Majidah, ketua majelis, Dra.Hj.Mihara,SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj.Hasibah, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj .Mihara,SH.

Dra.Hj. Majidah..

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	265.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)